|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **logo jateng.jpg** |

**Kesepakatan Bersama**

***Joint Agreement***

**antara**

***between***

**Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah**

***Environmental Agency of Central Java Province***

**dan**

***and***

**Program Advis Kebijakan untuk Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim (PAKLIM)**

***Policy Advise for Environment and Climate Change Program***

***(PAKLIM)***

**dan**

***and***

**Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia**

**Ministry of Environment**

**Nomor (BLH Jawa Tengah): ……………………………………..**

**Nomor (PAKLIM):................................................**

**Nomor (KLH): ……………………………………………….……**

**tentang**

***On***

**Pelaksanaan PAKLIM Wilayah Kerja 2**

**Pengembangan Strategi Perubahan Iklim Provinsi Jawa Tengah**

***Implementation of PAKLIM Working Area 2***

***Development of Climate Change Strategy in Central Java Province***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pada hari ini, Jumat, tanggal Tiga Belas, bulan Desember, tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :   |  |  | | --- | --- | | 1. Agus Sriyanto | Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, yang berkedudukan di Jl. Setiabudi No. 201 Semarang sebagai PIHAK KESATU. | | 1. Stefan Bundscherer | Principal Advisor PAKLIM, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Policy Advise for Environment and Climate Change Program (PAKLIM), yang berkedudukan di Jl. DI Panjaitan Kav. 24 13410 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. | | 1. Hermien Roosita | Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan, Kav. 24 Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA. |   Para pihak sepakat untuk menerangkan hal-hal berikut ini:  Sebelum kesepakatan bersama ini telah dilakukan kegiatan sebagai bentuk untuk membantu penyusunan RAD-GRK dan inventarisasi Gas Rumah Kaca, antara lain:   1. Pelatihan Inventarisasi Emisi Gas rumah Kaca Per Sektor di Semarang pada bulan Februari – Juli 2013 yang dihadiri oleh 40 orang dari kabupaten/kota dan SKPD provinsi 2. Kajian Kesiapan Implementasi RAD GRK di Semarang pada bulan September 2013 yang dihadiri oleh 18 orang Anggota Kelompok Kerja Perubahan Iklim Provinsi Jawa Tengah 3. Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca di Semarang pada bulan November 2013 yang dihadiri oleh 18 orang Anggota Kelompok Kerja Perubahan Iklim Provinsi Jawa Tengah   PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK telah sepakat untuk bekerja sama dalam Pengembangan Strategi Perubahan Iklim Provinsi Jawa Tengah, dengan ketentuan sebagai berikut: | | On this day, Friday, date of Thirteen, month of December, year of Two Thousand Thirteen, in Semarang, we the undersigned :   |  |  | | --- | --- | | 1. Agus Sriyanto | Head of Environmental Agency of Central Java Province, acts for and on behalf of Environmental Agency the Government of Central Java Province in J Jl. Setiabudi No. 201 Semarang, hereinafter refer to as FIRST PARTY. | | 1. Stefan Bundscherer | Principal Advisor PAKLIM, Acts for and on behalf of Policy Advise for Environment and Climate Change Program  (PAKLIM) at Jl. DI Panjaitan Kav. 24 13410 Jakarta, hereinafter refer to as SECOND PARTY. | | 1. Hermien Roosita | Secretary of the Ministry of Environment, Republic of Indonesia, Acts for and on behalf of Ministry of Environment in Republic of Indonesia, Jl. D.I. Panjaitan, Kav. 24, East Jakarta, hereinafter refer to as THIRD PARTY. |     All Parties at first must explain the following matters:  Prior this agreement has been carried out activities as a form to assist the preparation of Regional Action Plan for Green House Gas Emission Reduction (RAD-GRK), among others:   1. Inventory of Greenhouse Gas Emissions by Sector Training in Semarang in February-July 2013, which was attended by 40 people from the regency/ city and provincial agencies 2. Implementation Readiness Assessment of RAD GRK in Semarang in September 2013, which was attended by 18 Members of the Working Group on Climate Change Central Java Province 3. Inventory of Greenhouse Gas Emissions in Semarang on November 2013, which was attended by 18 Members Group of the Working Group on Climate Change Central Java Province   THE FIRST, SECOND and THIRD PARTIES hereinafter referred to THE PARTIES on their own and respective position have agreed to cooperate on the Development of Climate Change Strategy in Central Java Province with below provision: | |
| Pasal 1  Dasar Kerja Sama | | Article 1  Basic Cooperation | |
| Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan berdasarkan :   1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca; 5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional; 6. Instruksi Presiden Nomor 013 Tahun 2011, tentang Penghematan Energi dan Air; 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029; 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Timur; 9. Pelaksanaan Kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup Pemerintah Republik Indonesia (KLH – RI) dan the Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Pemerintah Republik Federal Jerman tentang Program Advis untuk Kebijakan Lingkungan dan Perubahan Iklim (PAKLIM) tanggal 5 Juli 2013. | | This agreement is carried out based on *:*   1. National Law No. 32 / 2004 on Local Government, as amended several times, most recently by National Law No. 12 / 2008 on the Second Amendment on National Law No. 32 / 2004 on Regional Government; 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 3. National Law No. 32 / 2009 on the Protection and Environmental Control; 4. Presidential Decree Number 61 / 2011 on National Action Plan to reduce Greenhouse Gas emissions; 5. Presidential Decree Number 71 / 2011, on Implementation of Inventory National GHG emissions; 6. President Instruction Number 013 / 2011 on energy and water efficiency; 7. Central Java Provincial Regulation No. 6 / 2010 on Central Java Spatial Plan / 2009 - 2029; 8. Central Java Governor Regulation No. 43 / 2012 on Central Java Provincial Action Plan on Green House Gases Emissions Reduction; 9. Implementation Agreement between Ministery of Environment, Republic of Indonesia (KLH – RI) and the Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Government of the Federal Republic of Germany about the Program on Policy Advice for Environment and Climate Change dated 5th July 2013. | |
| Pasal 2  Tujuan | | Article 2  Objective | |
| Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk menindaklanjuti Kesepakatan Kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup Pemerintah Republik Indonesia dengan *the Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit –* bertindak mewakili Pemerintah Republik Federal Jerman tentang Program Advis Kebijakan untuk Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim (PAKLIM) tanggal 5 Juli 2013, khususnya untuk Wilayah Kerja 2 PAKLIM dalam memberikan model-model mitigasi yang efisien dari sumber-sumber emisi gas rumah kaca tidak bergerak. | | The objective of this Joint Agreement is to follow up the Implementation Agreement between the Ministry of Environment of the Republic of Indonesia and the *Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit –* acting on behalf of the Federal Republic of Germany on Policy Advice for Environment and Climate Change Program (PAKLIM) dated 5th July 2013, especially for working area 2 of PAKLIM which is to provide efficient mitigation models from greenhouse gases emissions from stationary sources. | |
| Pasal 3  Ruang Lingkup | | Article 3  Scope | |
| Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:   1. Penyusunan Strategi Perubahan Iklim yang mencakup strategi menyeluruh tentang adaptasi dan mitigasi, serta integrasinya dalam rencana pembangunan provinsi; 2. Pendampingan teknis dalam pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan Strategi Perubahan Iklim; dan 3. Transfer pengetahuan tentang inventarisasi emisi gas rumah kaca dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Rencana Aksi Daerah tentang Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. | | Scope of Cooperation in this Joint Agreement consist of:   1. Developing a Climate Change Strategy that covers a comprehensive strategy on adaptation and mitigation, and its integration into the province’s development planning; 2. Technical assistance for the implementation, monitoring, and reporting of the Climate Change Strategy; and 3. Knowledge transfer on greenhouse gases inventory and monitoring, evaluation, and reporting of Regional Action Plan on Greenhouse Gases Emission Reduction. | |
| Pasal 4  Prinsip | | Article 4  Principles | |
| Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan berdasarkan prinsip:  a. saling terbuka tidak ada tekanan atau perintah dari pihak lain;  b. dilaksanakan dengan itikad baik;  c. saling percaya;  d. jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak;  e. saling menguntungkan; dan  f. tidak bertentangan dengan kepentingan umum. | | This Joint Agreement is carried out based on the following principles:  a. mutually open with no pressure or orders from other parties;  b. executed in good faith;  c. mutual trust;  d. honestly without emphasize the interests of each party;  e. mutual benefit; and  f. not being in discrepancy to public interest. | |
| Pasal 5  Kewajiban PARA PIHAK | | Article 5  Obligation of ALL PARTIES | |
| 1. PIHAK KESATU berkewajiban untuk : 2. membentuk komite pengarah dan komite teknis lintas sektoral pada isu-isu perubahan iklim yang terdiri dari beragam pemangku kepentingan pembangunan daerah yang terkait; 3. membantu pelaksanaan operasional kegiatan pengembangan strategi dalam bentuk pendanaan dan bentuk lainnya dari sumber-sumber yang tersedia; 4. merencanakan dan mengajukan anggaran dari dana lokal, nasional, dan internasional serta mekanisme pembiayaan untuk melaksanakan rencana strategi; 5. menyediakan tenaga ahli dan/atau personil dari pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan program; dan 6. menyediakan ruangan untuk pertemuan dan/atau diskusi tenaga ahli dan konsultan selama berada di lokasi kegiatan. 7. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk: 8. memfasilitasi pengembangan strategi dan rencana aksi perubahan iklim terpadu yang dapat diterima dan sesuai dengan kebijakan nasional; 9. memfasilitasi pengajuan dana untuk pelaksanaan strategi dan rencana aksi perubahan iklim terpadu; 10. memfasilitasi kerjasama dengan swasta sebagai strategi baru dalam mendukung pelaksanaan strategi dan rencana aksi perubahan iklim; 11. menyediakan pelatihan dan asistensi teknis dalam inventarisasi emisi gas rumah kaca dan perhitungan, pelaporan dan verifikasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah – Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD – GRK); 12. memfasilitasi pemilihan teknologi dan membantu akses pendanaan yang tersedia untuk diterapkan pada kegiatan yang teridentifikasi sebagai prioritas; 13. mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dengan menunjuk tenaga ahli yang disediakan oleh PIHAK KEDUA sampai dengan tahun 2015, dengan ketentuan: 14. sampai dengan 48 (empat puluh delapan) bulan tenaga ahli internasional untuk kebijakan iklim nasional, provinsi dan lokal; 15. sampai dengan 144 (seratus empat puluh empat) bulan tenaga Penasehat Pembangunan; 16. sampai dengan 240 (dua ratus empat puluh) bulan tenaga ahli nasional; 17. sampai dengan 240 (dua ratus empat puluh) bulan tenaga administrasi dan pendukung lainnya; dan 18. sampai dengan 84 (delapan puluh empat) bulan tenaga ahli jangka pendek (konsultan nasional dan internasional) yang terdiri dari: 19. sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan tenaga ahli pengelolaan sampah; 20. sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan tenaga ahli mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; 21. sampai dengan 12 (dua belas) bulan tenaga ahli pengembangan kapasitas; dan 22. sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan tenaga ahli lainnya. 23. kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf f~~,~~ dibagikan kepada kabupaten/kota lain dan provinsi dengan sebagian digunakan untuk persiapan dan penyusunan materi kegiatan kepada kabupaten/kota percontohan sebelum Kesepakatan Bersama ini.   (3) PIHAK KETIGA berkewajiban untuk:   1. memantau perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam Kesepakatan Bersama ini; dan 2. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam Kesepakatan Bersama ini untuk memastikan kegiatan PAKLIM sejalan dengan kerangka kerja Perjanjian Pelaksanaan tanggal 5 Juli 2013. | | * + 1. FIRST PARTY has the oblligation to:  1. establish a cross sectoral steering and technical committee on climate change issues which consist of relevant regional development stakeholders; 2. support operational implementation of strategy development in form of funds and in kind which are based on the availability of resources; 3. plan and submit proposal for budgeting funds from local, national, and international financial mechanism to implemented the strategy plans; 4. provide the regional administration’s experts and/or personnel to participate in planning, coordination, and execution of program activities; and 5. provide some office spaces for meeting and/or discussion room used by experts and consultants during their stay.    * 1. SECOND PARTY has obligation to: 6. facilitate the development of integrated climate change strategy and action plan that accepted and in line with national policy; 7. facilitate application of funds to implement integrated climate change strategy and action plan; 8. facilitate cooperation with private sector as a new strategy to support implementation of climate change strategy and action plan; 9. provide training and technical assistance on greenhouse gases inventory and measurement, reporting, and verification the implementation of *Rencana Aksi Daerah – Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD – GRK)*; 10. facilitate technology assessment and support access to available funds to implement activities those are identified as priorities; 11. support activity as mentioned from point a, point b, point c, point d, and point e, by providing experts assigned by SECOND PARTY until / 2015, with below provision: 12. up to 48 (fourty eight) months international expert for national, provincial, and local policy climate expert; 13. up to 144 (one hundred fourty four) months development advisor;      1. up to 240 (two hundred fourty) months national experts; 2. up to 240 (two hundred fourty) months administration and other supporting staffs; and 3. up to 84 (eighty four) months short-term expert (national and international consultants) consist of: 4. up to 24 (twenty four) months waste management experts 5. up to 24 (twenty four) months climate change mitigation and adaptation experts; 6. up to 12 (twelve) months capacity development experts; and 7. up to 24 (twenty four) months other related experts. 8. the obligation as mentioned in point f, shall be shared with other regencies/cities and provinces with part of them have already been used for the preparation and development of material and trainings given to pilot cities prior to this Joint Agreement.    * 1. The THIRD PARTY has the obligation to 9. monitor the planning and implementation of the activities in this Joint Agreement: and 10. evaluate the implementation of the activities in this Joint Agreement to ensure that PAKLIM activities are in line with the Implementation Agreement dated on 5th Juli 2013. | |
| Pasal 6  Pelaksanaan | | Article 6  Implementation | |
| 1. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan menyusun rencana kegiatan yang lebih rinci, paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatangani Kesepakatan Bersama ini; 2. Penyusunan Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak di tandatangani Kesepakatan Bersama ini. 3. Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini. 4. Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi setiap tahun oleh PARA PIHAK. | | 1. Implementation of this Joint Agreement will be followed up by ALL PARTIES by developing the detail activity plan at the latest 6 (six) months after the signing date of this Joint Agreement; 2. Development of the activity plan as mentioned in the article (1) will be done by the Team which is formed by ALL PARTIES based on needs at latest 3 (tiga) months since this Joint Agreement is signed 3. The activity plan as referred in article (1) is an integral part of this Joint Agreement 4. The activity plan as mentioned in the paragraph (1), shall be reviewed on annual basis by ALL PARTIES. | |
| Pasal 7  Pemantauan dan Evaluasi | | Article 7  Monitoring and Evaluation | |
| * 1. PARA PIHAK melakukan pemantauan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan.   2. PARA PIHAK melakukan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.   3. Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK KEDUA dapat melibatkan evaluator eksternal. | | 1. ALL PARTIES carry out activity monitoring every 3 (three) months. 2. ALL PARTIES conduct evaluation of implementation of this Joint Agreement at latest 1 (one) month prior the end of this agreement; 3. To conduct evaluation as mentioned in paragraph (2), the SECOND PARTY could involve the external evaluator. | |
| Pasal 8  Jangka Waktu | | Article 8  Time Period | |
| * 1. Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir pada 31 Januari 2015 serta dapat diubah, diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2016 atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.  1. Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengubah Kesepakatan Bersama ini, pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perubahan Kesepakatan Bersama ini. 2. Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini. 3. Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum masa berlakunya berakhir, pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum mengakhiri Kesepakatan Bersama ini. 4. Pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mempengaruhi kewajiban PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajibannya. 5. Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir seketika apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilakukannya Kesepakatan Bersama ini. | | 1. This Joint Agreement is applied since the agreement is signed by ALL PARTIES and ended on 31st January 2015 and could be modified, extended up to 31st December 2016 or terminated based on agreement of ALL PARTIES. 2. If one of party has an intention to amend this Joint Agreement, the concerned party shall notify such intention in written to other parties no later than three (3) months prior to the amendment of this Joint Agreement. 3. If one party has an intention to extend this Joint Agreement, the concerned party shall notify such intention in written to other parties no later than three (3) months prior to the amendment of this Joint Agreement. 4. If one of party has an intention to terminate the Joint Agreement prior to its expiry, the concerned party shall notify the other Parties in written no later than three (3) months prior to terminate this Joint Agreement. 5. Termination of the Joint Agreement referred to paragraph (4) does not affect the obligations of the Parties to complete its obligations. 6. This Joint Agreement can be ended instantly in the event of changes of the legislation or government policy changes that result the Joint Agreement could not be done. | |
| Pasal 10  Penyelesaian Perselisihan | | Article 10  Resolution of Conflict | |
| Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan dan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. | | Shall there be a difference of opinion, in the future, both in the interpretation and the implementation of this Joint Agreement, the Parties have agreed to resolve it through amicable consultation and agreement in order to reach consensus with regard to the provisions of the legislation. | |
| Pasal 9  Pendanaan | | Article 9  Funding | |
| Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kewajibannya masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. | | Funding needed in the implementation of this Joint Agreement imposed on the Parties in accordance with their respective obligations, as well as other legitimate sources and is not binding in accordance to the applicable legislation. | |
| Pasal 11  Penutup | | Article 11  Closure | |
| 1. Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 3 (tiga) asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KETIGA 2. Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK. | | 1. This Joint Agreement was made in 3 (three) original copies, 1 (one) copy for the FIRST PARTY, 1 (one) copy for the SECOND PARTY and 1 (one) copy for the THIRD PARTY. 2. This Joint Agreement is valid and binding since it was signed by ALL PARTIES. | |
| **PIHAK PERTAMA**  **The FIRST PARTY**  **AGUS SRIYANTO** | **PIHAK KEDUA**  **The SECOND PARTY**  **stefan bundscherer** | | **PIHAK KETIGA**  **The THIRD PARTY**  **HermiEn Roosita** |